



Dinamika Praktik Perdagangan Saham dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI: Investasi atau Spekulasi?

Muhammad Sauqi*

Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

Email: muhammadsauqi@iadarussalam.ac.id

Muhammad Noval Azkia

Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

Email: mnovalazkianoval6509@gmail.com

Muhammad Arief Budiman

Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

Email: muh.arief@iadarussalam.ac.id

*Corresponding Author

Article History		
Received: April 15, 2026	Accepted: June 9, 2026	Published: July 30, 2026
DOI: 10.58518/al-faruq.v5i2.4746		

Abstract: The development of the Islamic capital market in Indonesia shows increasingly complex dynamics along with the growing knowledge and participation of society in investment activities, particularly in stock investment. Advances in technology have made stock investment more accessible and attractive as an alternative for gaining profit and maintaining financial stability in the future. However, the growing practice of stock trading has raised debates among society regarding whether such activities contain elements of speculation prohibited in Islam. Therefore, this study was conducted to analyze the differences between speculation and investment practices in stock trading based on the perspective of DSN-MUI fatwas. This research uses a qualitative method with a literature study approach by examining relevant sources such as journal articles, books, and regulations related to the Islamic capital market. The results show that stock investment in Islamic perspective is not automatically categorized as *maysir* (gambling) as long as it is conducted with careful analysis, consideration of company performance, and a long-term investment orientation. Conversely, activities relying solely on price fluctuations without adequate analysis tend to lead to speculative practices resembling of gambling.

Keywords: Stock Trading, Investment; Speculation; Sharia Capital Market; DSN-MUI Fatwa; Sharia-Compliant Investment

Abstrak: Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring meningkatnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas investasi, khususnya investasi saham. Kemudahan akses teknologi membuat investasi saham semakin diminati oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh keuntungan dan menjaga stabilitas keuangan di masa depan. Namun, maraknya aktivitas investasi saham sering menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat mengenai apakah aktivitas tersebut mengandung unsur spekulasi yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk menganalisis perbedaan antara praktik spekulasi dan investasi dalam aktivitas *trading* saham berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelaahan berbagai literatur yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, dan regulasi terkait pasar modal syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi saham dalam perspektif Islam tidak secara otomatis termasuk



dalam praktik *maysir* (perjudian) selama dilakukan dengan analisis matang, mempertimbangkan kinerja perusahaan, serta berorientasi pada investasi jangka panjang. Sebaliknya, aktivitas yang hanya mengandalkan fluktuasi harga tanpa analisis yang memadai cenderung mengarah pada spekulasi yang mendekati praktik perjudian.

Kata kunci: Perdagangan Saham; Investasi; Spekulasi; Pasar Modal Syariah; Fatwa DSN-MUI; Investasi Syariah

Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman, pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks bersamaan dengan meningkatnya pengetahuan serta partisipasi masyarakat dalam aktivitas investasi. Investasi sendiri pada saat ini mewakili deposit dana yang akan digunakan untuk periode berikutnya. Pada era modern ini kebanyakan masyarakat memilih berinvestasi melalui aktivitas investasi saham. Hal ini dikarenakan kegiatan investasi saham merupakan salah satu opsi terbaik untuk memastikan stabilitas keuangan di masa depan, terutama bagi pemula yang mungkin merasa bingung dengan banyaknya pilihan. Sehingga berinvestasi di pasar saham tidak terlalu membebani bagi pemula karena tidak memerlukan investasi yang besar.¹ Oleh karena itu, perdagangan saham dianggap memiliki kedudukan penting dalam menggerakkan roda perekonomian, memperkuat permodalan perusahaan, serta memberikan alternatif investasi yang produktif bagi masyarakat.

Di Indonesia, masyarakat yang melakukan aktivitas investasi saham semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI menyebutkan bahwa terdapat 15,35 juta investor yang tercatat di pasar modal Indonesia per 13 Februari 2025 atau naik sebesar 3,20% dari total investor pada akhir 2024.² Selain itu, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat hingga akhir Juni 2025 jumlah investor saham syariah mencapai 185.766 orang. Dari angka ini, sekitar 12,8% orang merupakan investor aktif yang rutin melakukan transaksi. Totalnya setara dengan 16.369 investor aktif yang menjadi motor penggerak utama aktivitas di segmen ini. Hal ini memberikan gambaran bahwa target tahun 2025 berpotensi melampaui capaian tahun tersebut dalam

¹ Ahmad Very Fadli and Karina Widya Andari, "Analisis Investasi Dan Trading Saham Perspektif Ekonomi Islam," *Comprehensive Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 110–21, <https://doi.org/10.63829/js.v2i1mei.16>.

² Muhammad Zulfikar, "OJK: 15,35 Juta Investor Tercatat Di Pasar Modal Indonesia," *Antaranews.com*, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4664757/ojk-1535-juta-investor-tercatat-di-pasar-modal-indonesia>, diakses pada 5 April 2026.

waktu yang lebih singkat.³ Data tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap aktivitas investasi, termasuk investasi berbasis syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Meningkatnya aktivitas investasi saham di kalangan masyarakat menimbulkan perbedaan pandangan terhadap status hukumnya dalam perspektif Islam. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa investasi saham sebagai bentuk investasi yang sah karena didasarkan pada kepemilikan suatu aset dan analisis mendalam terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi sebagian masyarakat lainnya berpendapat bahwa praktik investasi saham berpotensi mengandung unsur *mayasir* atau perjudian, khususnya yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa status hukum praktik investasi saham masih menjadi isu yang menarik untuk dikaji dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, di balik maraknya aktivitas investasi saham di sektor pasar modal, muncul persoalan penting yang perlu mendapat perhatian dari perspektif syariah Islam, yaitu apakah seluruh bentuk transaksi saham yang berlangsung saat ini sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam? Atau justru mengarah kepada kegiatan spekulasi yang mendekati perjudian? Serta bagaimana Fatwa DSN-MUI secara spesifik membedakan antara praktik spekulasi dan investasi saham?

Kajian mengenai perdagangan saham dalam perspektif syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda sehingga masih terdapat ruang untuk mengkaji secara lebih spesifik perbedaan antara aktivitas *trading* saham yang mengandung unsur *mayasir* dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hartati⁴ menganalisis hubungan antara investasi saham syariah dan spekulasi dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aktivitas spekulatif dalam perdagangan saham sering disamakan dengan perjudian karena berorientasi pada fluktuasi harga jangka pendek, sedangkan investasi syariah menekankan kepemilikan aset dan pengembangan usaha

³ Sindi, "Investor Syariah Aktif Dongkrak Transaksi Pasar Modal Syariah," *Instanews.co.id*, 2025, <https://instanews.co.id/detail/148406/investor-syariah-aktif-dongkrak-transaksi-pasar-modal-syariah>, diakses pada 5 April 2026.

⁴ Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *J-HES* 5, no. 1 (2021): 32–48, <https://doi.org/10.62214/jat.v4i2.69>.

yang halal. Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Azizi dan Hidayatullah⁵ membahas praktik spekulasi dalam transaksi pasar modal syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa spekulasi memiliki kedekatan dengan unsur *gharar* yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme dan regulasi yang mampu membatasi praktik spekulatif di pasar modal syariah, salah satunya melalui kebijakan *minimum holding period* untuk mengurangi orientasi keuntungan jangka pendek semata.

Selanjutnya, Azwar dkk⁶ mengkaji konsep, mekanisme, dan perspektif Islam terhadap perdagangan saham di bursa efek. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perdagangan saham diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maysir* serta mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan melalui fatwa DSN-MUI. Penelitian oleh Fadli dan Andari⁷ secara khusus membahas perbedaan investasi saham dan trading saham dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dan trading merupakan dua aktivitas yang berbeda dari sisi tujuan, jangka waktu, dan mekanisme transaksi. Meskipun demikian, keduanya dinilai diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi batasan-batasan syariah dan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011. Sementara itu, penelitian Faishol dkk⁸ menganalisis pasar modal syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2002. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah, terutama terkait praktik spekulasi yang banyak ditemukan pada pasar konvensional. Penelitian tersebut menegaskan bahwa transaksi keuangan dalam Islam harus dijalankan sesuai prinsip syariah dan menghindari praktik yang mengandung unsur spekulatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar membahas analisis investasi saham syariah, spekulasi dalam pasar modal, maupun mekanisme perdagangan saham dari perspektif Islam secara terpisah. Adapun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena secara khusus menganalisis batas antara spekulasi dan investasi dalam aktivitas

⁵ Ahmad Azizi and Muhammad Syarif Hidayatullah, "Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 35–56.

⁶ Azwar et al., "Perdagangan Saham Di Bursa Efek: Konsep, Mekanisme, Dan Perspektif Islam," *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2025): 68–90.

⁷ Fadli and Andari, "Analisis Investasi Dan Trading Saham Perspektif Ekonomi Islam."

⁸ Muhammad Faishol et al., "Analisis Pasar Modal Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2002," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2023): 37–51, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i02.7336>.

trading saham dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai landasan utama. Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai kajian tersebut, penelitian ini bertumpu pada beberapa konsep kunci, yaitu pasar modal syariah, *trading* saham, spekulasi, investasi, serta ketentuan fatwa DSN-MUI. Pasar modal syariah dipahami sebagai mekanisme interaksi antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti pelarangan *riba*, *gharar* dan *maysir*. Dalam konteks ini, aktivitas *trading* saham jangka pendek menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat karena seringkali dipersepsikan mendekati kepada praktik spekulatif. Fatwa DSN-MUI terkait pasar modal menjadi panduan untuk membedakan mana praktik *trading* saham yang masih dalam lingkup investasi yang dibolehkan dan mana yang mengarah pada spekulasi atau perjudian.

Dengan demikian, kerangka teori dalam penelitian ini terdiri atas konsep investasi syariah, konsep *maysir* dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003. Konsep investasi syariah digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik investasi yang diperbolehkan dalam Islam, sedangkan konsep *maysir* digunakan untuk mengidentifikasi perbuatan yang mengandung unsur perjudian. Adapun Fatwa DSN-MUI digunakan sebagai landasan hukum dalam menganalisis batasan antara investasi saham yang sesuai syariah dan praktik spekulasi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ketiga konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah suatu aktivitas *trading* saham termasuk kategori investasi yang diperbolehkan atau justru mengarah pada praktik *maysir* atau perjudian yang dilarang dalam prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pasar modal syariah dan Fatwa DSN-MUI mengenai transaksi saham. Langkah-langkah dalam menganalisis rumusan masalah yaitu dengan cara menelaah berbagai literatur mengenai investasi saham, spekulasi (*maysir*), dan Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya, data dibandingkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik investasi dan spekulasi dalam aktivitas *trading* saham menurut perspektif syariah.

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara praktik spekulasi dan investasi dalam aktivitas *trading* saham berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman

mengenai batasan-batasan transaksi saham yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga masyarakat dapat membedakan antara aktivitas investasi yang diperbolehkan dan praktik spekulatif yang dilarang dalam Islam.

Definisi Konsep Investasi dan *Maysir*

Untuk memahami perbedaan antara praktik maysir dan investasi saham, terlebih dahulu perlu memahami konsep dasar mengenai investasi dalam perspektif Islam serta pengertian maysir sebagai salah satu praktik yang dilarang syariat Islam. Di zaman sekarang ini masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah kata investasi dalam ekonomi modern. Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam, atau *istaśmara* dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang.⁹

Dalam sumber lain dijelaskan secara sederhana bahwa investasi adalah kegiatan menanamkan modal dalam bentuk aset atau instrumen tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Modal yang dimaksud tidak selalu berupa uang, bisa juga berupa waktu, tenaga, atau sumber daya lainnya. Namun dalam konteks keuangan, investasi biasanya dilakukan dengan mengalokasikan sejumlah dana pada instrumen seperti saham, obligasi, properti, emas, hingga reksa dana. Investasi berbeda dengan menabung. Menabung berarti menyimpan uang di tempat yang relatif aman tanpa adanya risiko besar, seperti tabungan bank. Sementara itu, investasi mengandung risiko karena nilai aset bisa naik atau turun. Meski begitu, investasi menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan menabung biasa.¹⁰

Menurut perspektif Islam investasi memiliki arti yang sama dengan arti investasi secara umum, namun investasi dalam Islam memiliki aturan yaitu produknya harus

⁹ Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73, <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.

¹⁰ "Apa Itu Investasi? Pengertian, Manfaat, Dan Contoh Lengkap," SMBC Indonesia, 2025, <https://www.smbci.com/id/berita-media/blog/Kuangan/apa-itu-investasi-pengertian-manfaat-dan-contoh-lengkap>, diakses pada 5 April 2026.

sesuai dengan syariat agama. Lebih lanjut, proses pembelian atau penanaman modalnya harus disertai akad atau perjanjian dengan pihak-pihak yang terlibat investasi.¹¹ Menurut perspektif Islam berinvestasi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang diambil dari Al-Qur'an, hadis, dan ijmak. Dalam Islam, investasi dianggap sebagai salah satu cara untuk mengembangkan kekayaan secara halal, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.¹²

Dalam praktiknya, dunia investasi saat ini terbagi menjadi dua sistem utama, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Investasi konvensional cenderung berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit-oriented*) tanpa batasan syariah yang spesifik, sementara investasi syariah menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai-nilai etika yang diatur oleh hukum Islam.¹³ Adapun jenis-jenis produk investasi yang bersifat syariah yaitu saham syariah, sukuk ritel, reksadana syariah, obligasi syariah, dan P2P syariah.¹⁴ Pemahaman mengenai definisi investasi serta bagaimana perspektif Islam terhadap aktivitas investasi menjadi penting agar masyarakat dapat membedakannya dari aktivitas lain yang sekilas tampak serupa, tetapi secara prinsip bertentangan dengan syariah.

Konsep berikutnya yang dibahas adalah kata *maysir*, yaitu aktivitas yang mengandung unsur spekulasi atau perjudian yang dilarang dalam Islam. Makna *maysir* secara bahasa diturunkan dari kata *yusr*, dalam bahasa Arab yang berarti mudah, kaya, lapang. Kata *maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja.¹⁵

Dalam konteks keuangan, *maysir* artinya peluang seseorang untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa sejumlah harta milik pihak lawan ketika ia memenangkan suatu prediksi yang didasarkan pada tebakan semata. Praktik *maysir* sangat diharamkan

¹¹ Redaksi OCBC, "Mengenal Investasi Dalam Islam, Ini Hukum Dan Contohnya!," OCBC Indonesia, 2023, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/05/03/investasi-dalam-islam>, diakses pada 7 April 2026.

¹² Dwi Amanda Simanjuntak et al., "Islamic Law Perspective on Investment," *Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide* 2, no. 3 (2023): 418–23, <https://ojs.transpublika.com/index.php/CASHFLOW/>.

¹³ Rika Rizki Rohmah, "Etika Investasi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Komparatif Antara Investasi Konvensional Dan Investasi Syariah)," *JUMHURIA* 1, no. 2 (2025): 1–10, <https://ejournal.staidhtulungagung.ac.id/index.php/jumhuria/index>.

¹⁴ "Jenis-Jenis Investasi Syariah, Pilihan Investasi Yang Bebas Riba," AXA MAndiri, 2023, <https://www.axa-mandiri.co.id/-/investasi-syariah-1>, diakses pada 7 April 2026.

¹⁵ Akram Ista et al., "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi Akram," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024): 315–30, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.

dalam agama Islam, hal ini ditekankan dengan firman Allah pada Surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”¹⁶

Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya (mari aku bertaruh denganmu) maka hendaklah dia bersedekah” (HR. Bukhari-Muslim).¹⁷

Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa ajakan untuk melakukan pertarungan dipandang sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Anjuran untuk bersedekah sebagai bentuk penebusan kesalahan menunjukkan bahwa praktik pertarungan baik dalam sebuah permainan maupun aktivitas muamalah, termasuk perbuatan yang mengandung unsur *maysir* dan karenanya dilarang dalam syariat Islam.

Jenis-jenis Instrumen Investasi yang Berbasis Syariah

Investasi tidak hanya terbatas pada saham sebagai salah satu instrumen di pasar modal, tetapi juga mencakup berbagai instrumen lain yang memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda. Secara umum, ada berbagai jenis instrumen investasi yang relatif lebih aman dan jauh dari praktik *maysir*. Beberapa di antaranya mungkin bisa dijadikan alternatif oleh masyarakat yang masih ragu berinvestasi di pasar saham, jenis-jenis investasi tersebut antara lain:

1. Tabungan

Berinvestasi dengan jenis ini berarti seseorang menyimpan uangnya di bank dan suatu hari bisa diambil jika ingin digunakan. Praktiknya lebih mudah dilakukan karena bisa dilakukan sekalipun tidak berada di bank. Kelebihan dari investasi jenis tabungan yaitu bisa diambil sewaktu-waktu jika memerlukannya tanpa adanya risiko. Akan tetapi tabungan juga memiliki kekurangan yaitu jumlah uang di bank bisa berkurang karena sifatnya yang mudah diambil kapan saja.¹⁸

¹⁶ “Maysir: Pengertian, Dampak, Dan Contohnya,” Shariaknowledgecentre.id, 2023, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/berita-dan-artikel/news/maysir-adalah/>, diakses pada 7 April 2026.

¹⁷ Diana Izza and Siti Fatimatuz Zahro, “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 26–35, <https://doi.org/10.33650/adab.v3i1.2653>.

¹⁸ Azahra Putri Ramadhani et al., “Investasi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Dan Ekonomi Islam,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 12 (2022): 1579–89.

2. Deposito syariah

Deposito syariah mirip dengan deposito biasa, namun menggunakan prinsip syariah, khususnya akad mudarabah. Dana nasabah akan dikelola oleh bank untuk proyek-proyek yang halal, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Jenis investasi ini dinilai lebih aman dengan risiko yang relatif rendah.¹⁹ Deposito syariah telah didaftarkan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/SEOJK.03/2017 tentang tata cara Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah. Aturan deposito syariah juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSNMUI/IV/2000.²⁰

3. Sukuk

Sukuk adalah surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas suatu aset nyata atau proyek yang dijalankan sesuai syariah. Sukuk berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan surat utang. Dalam sukuk, pendapatan diperoleh dari keuntungan usaha, bukan bunga. Dana hasil penerbitan sukuk hanya digunakan untuk kegiatan yang halal dan produktif.²¹ Salah satu contohnya yaitu pembangunan infrastruktur di provinsi Kalimantan Timur yang menghabiskan dana sebesar Rp. 6,48 Triliun, dana tersebut berasal dari alokasi sukuk proyek di provinsi Kalimantan Timur.²²

4. Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah sarana pengumpulan dana dari investor dan dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio berbasis syariah. Tidak seperti reksadana konvensional, reksadana syariah hanya menginvestasikan dana pada aset yang tidak bertentangan dengan Islam, misalnya tidak menyentuh sektor rokok, minuman keras, atau produk haram lainnya.²³ Reksadana syariah telah disahkan dalam Lokakarya Alim Ulama Indonesia tentang reksadana syariah, yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama

¹⁹ A Junaedi Karso, "Instrumen Keuangan Syariah Sebagai Solusi Investasi Halal Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 2, no. 4 (2025): 318–22, <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1152>.

²⁰ Jemima Anggella Setyana and Renny Oktafia, "Instrumen Investasi Syariah Sebagai Solusi Menghindari Investasi Bodong Di Era Industri 5.0," *Journal of Economics and Business Aseanomics* 8, no. 2 (2023): 62–69.

²¹ Karso, "Instrumen Keuangan Syariah Sebagai Solusi Investasi Halal Dalam Perspektif Hukum Islam."

²² Agustiyanti, "Infrastruktur Ibu Kota Baru Dibiayai Sukuk Negara, Ini Rinciannya," *Katadata.co.id*, 2022, <https://katadata.co.id/finansial/makro/61d5bc0c84858/infrastruktur-ibu-kota-baru-dibiayai-sukuk-negara-ini-rinciannya>, diakses pada 7 April 2026.

²³ Karso, "Instrumen Keuangan Syariah Sebagai Solusi Investasi Halal Dalam Perspektif Hukum Islam."

Indonesia bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 24-25 Rabiul Awal 1417 H/ 29-30 Juli 1997 M di Jakarta.²⁴

5. Saham Syariah

Saham syariah adalah saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saham syariah pada dasarnya mirip dengan saham konvensional. Namun, perbedaannya adalah saham syariah mengharuskan perusahaan penerbit saham merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki prinsip syariah dan kegiatan operasionalnya tidak melanggar prinsip syariah. Misalnya, perusahaan yang tidak melakukan aktivitas yang berunsur riba (bunga), perusahaan yang produknya dijamin kehalalannya, perusahaan yang tidak melakukan praktik perjudian atau perdagangan yang dilarang.

Di Indonesia, ada dua jenis saham syariah yang diakui oleh pasar modal. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.²⁵

Perbedaan Praktik Investasi dan *Maysir* atau Spekulasi

Hal yang menjadi pembeda antara investasi dengan praktik *maysir* (selanjutnya disebut spekulasi) bisa dilihat dari karakteristiknya. Investasi sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu investasi langsung (*direct investment*) seperti berwirausaha atau mengelola usaha sendiri pada sektor riil dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) investasi pada sektor non-riil seperti investasi di perbankan syariah (deposito) dan pasar modal syariah melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, sukuk, SBSN, dan lain-lain. Untuk investasi jenis pertama diperlukan langkah yang penuh dengan strategi dan perhitungan yang matang, keberanian dalam mengambil risiko (*risk taker*), kehati-hatian dan sikap

²⁴ Fitria Andriani, "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia," *At-Tijarah* 2, no. 1 (2020): 44–65.

²⁵ "Apa Itu Saham Syariah: Pengertian, Karakteristik, Dan Indeks," BMT Mandiri, 2023, <https://www.bmtmandiri.com/blog-apa-itu-saham-syariah--pengertian-karakteristik-dan-indeks-2>, diakses pada 7 April 2026.

profesionalisme dalam mengelola suatu kegiatan usaha. Sedangkan investasi jenis kedua (sektor non-riil) risikonya tidak sebesar sektor riil, walau demikian tetap memerlukan perhitungan dan strategi yang matang agar terhindar dari kerugian yang besar.²⁶

Investasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran (yang dapat dinilai dengan uang), untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat baik secara individu, kelompok maupun negara. Tujuan yang perlu dicapai dalam investasi, yaitu terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut serta terciptanya keuntungan yang diharapkan.²⁷ Namun, untuk mencapai tujuan tersebut seorang investor harus membutuhkan modal serta kesabaran yang tinggi, karena investasi ini bersifat orientasi jangka menengah dan panjang. Di sisi lain, investasi memiliki risiko yang sebanding dengan potensi keuntungan (*high risk high return*) yang artinya semakin besar dana yang diinvestasikan akan semakin tinggi risikonya dan begitu pula dengan pendapatannya.²⁸

Sebaliknya, praktik spekulasi pada umumnya berorientasi pada pencarian keuntungan dalam jangka sangat pendek. Spekulasi cenderung merefleksikan “untung-untungan”, refleksi ini bisa dilihat dari hasil keuntungan yang hanya berpihak kepada salah satu pihak.²⁹ Spekulasi terkadang masih melibatkan analisis, bahkan kadang-kadang melibatkan informasi yang lengkap dan data yang akurat. Namun, praktiknya bertujuan untuk mencari untung dalam jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Selain itu spekulasi seringkali menggunakan cara-cara yang melanggar *rule of the game* (peraturan) yang berlaku. Beberapa cara yang sering dilakukan seorang spekulator yaitu tetap melakukan analisis dengan cermat walaupun kadang-kadang manipulatif, memanfaatkan informasi yang simpangsiur dan membuat rumor yang menguntungkan dirinya, mengharapkan pengembalian dalam jangka yang relatif pendek (*profit taking*), mengharapkan pengembalian yang tinggi dan menolak

²⁶ Pardiansyah, “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris.” 342.

²⁷ Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, and Rudi Santoso, “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 14 (2022): 74, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

²⁸ “4 Ciri Investasi Aman & Produk Investasi Pilihan,” Ajaib.co.id, 2020, <https://ajaib.co.id/belajar/investasi/ciri-investasi-aman-produk-investasi-pilihan>, diakses pada 7 April 2026.

²⁹ Azizi and Hidayatullah, “Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan).”

pengembalian yang rendah, tidak peduli dengan kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, serta lebih menyukai beraksi pada kondisi ekonomi yang bergejolak.³⁰

Dalam Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 yang mengatur tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, telah memberikan batasan yang jelas antara praktik investasi dan spekulasi. Disebutkan bahwa salah satu latar belakang dikeluarkannya fatwa tersebut adalah adanya indikasi unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *ḍarar* (kerugian atau kerusakan), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), *riba*, *maysir* (perjudian), *risywah* (suap), serta bentuk kezaliman dalam mekanisme transaksi pasar modal.³¹ Fatwa ini difungsikan sebagai pedoman untuk memisahkan praktik transaksi yang bersifat spekulatif dan berpotensi mengandung unsur *maysir* dari aktivitas investasi yang sah dan didasarkan pada kepemilikan aset yang jelas serta kegiatan ekonomi yang produktif. Dengan demikian, keberadaan fatwa tersebut tidak hanya mengatur mekanisme transaksi di pasar modal syariah, tetapi juga memberikan batasan normatif agar aktivitas investasi sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Analisis terhadap Praktik Perdagangan Saham oleh Masyarakat

Hubungan antara aktivitas investasi dengan spekulasi sudah sering menjadi perdebatan dalam ruang publik, beberapa orang menjadi ragu tentang investasi karena dianggap mendekati terhadap aktivitas spekulasi atau *maysir*. Menurut Indahwati³², keraguan ini bisa terjadi karena banyak orang beranggapan bahwa investasi terpaku pada investasi saham saja, bentuk saham yang tidak terlihat dan ketidakpastian saham itulah yang membuat orang beranggapan investasi termasuk praktik spekulasi.

Salah satu pernyataan yang turut memicu perdebatan dan keraguan mengenai status hukum investasi saham adalah pernyataan Presiden Prabowo dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah. Presiden Prabowo mengatakan “*Saya kasih tahu ya. Main-main saham itu kalau orang kecil sama dengan judi itu. Yang menang*

³⁰ Diana Wiyanti, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor,” *Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 234–54, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art4>.

³¹ Ulfah Nur Afiah and Moch Mahbub, “Analisis Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VI, no. 1 (2019): 83–96.

³² Indahwati, “Investasi Saham: Investasi, Spekulasi Atau Judi,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* 16, no. 1 (2020): 22–28, <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v16i1.841>.

bandar besar yang kuat ya kan". Menanggapi pernyataan tersebut Direktur Pengembangan BEI (Bursa Efek Indonesia) buka suara dan mengungkapkan bahwa mereka sepakat dengan apa yang diampaikan oleh Presiden. Dia mengatakan bahwa seorang investor harus mengedepankan penelitian serta riset yang mendalam dan memahami dasar saham sebelum bermain saham. Seorang investor disarankan untuk tidak mengikuti saran dari *influencer*, karena keputusan yang hanya berdasarkan saran atau rumus tertentu tanpa memahami dasar saham yang akan dibeli bukanlah keputusan yang bijak.³³

Menurut ijmak ulama, sebenarnya hukum investasi saham dalam Islam itu tergantung dari bagaimana niat awal dan cara seorang pelaku berinvestasi. Jika seseorang berinvestasi dengan niat memiliki bagian dari suatu perusahaan dan mengambil keuntungan dari pertumbuhan jangka panjang bisnisnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Tapi, jika niat awal seseorang berinvestasi saham hanya mengutamakan keuntungan cepat dari selisih harga tanpa memperhatikan aspek bisnis, maka hukumnya menjadi syubhat bahkan haram jika praktiknya mengandung spekulasi atau *maysir*.³⁴

Berdasarkan uraian tersebut, keraguan terhadap investasi saham muncul karena masih adanya anggapan bahwa seluruh aktivitas perdagangan saham identik dengan praktik spekulasi. Padahal dalam perspektif hukum Islam, suatu aktivitas muamalah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan persepsi atau asumsi yang beredar di masyarakat, tetapi harus dilihat dari mekanisme, tujuan, dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih *al-aṣlu fil mu'āmalāt al-ibāḥah ḥattā yadulla ad-dalīlu 'alā at-taḥrīm* yang menyatakan bahwa hukum asal setiap bentuk muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, perilaku investasi saham tidak bisa langsung dikategorikan sebagai spekulasi hanya karena terdapat unsur ketidakpastian dalam pergerakan harga. Penilaian hukumnya harus didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang dilarang syariat, seperti *gharar* yang

³³ Yuswialdyth Ardelia Almira, "Prabowo Sebut Investasi Saham Bagi Rakyat Kecil Mirip Judi, BEI Buka Suara," Investortrust.id, 2024, <https://investortrust.id/market/49536/prabowo-sebut-investasi-saham-bagi-rakyat-kecil-mirip-judi-bei-buka-suara>, diakses pada 7 April 2026.

³⁴ Haris Maulana, Yoga Gumilar, and Qisthi Abidy, "Kontroversi Saham Dalam Hukum Islam: Menimbang Ulang Pernyataan Presiden Prabowo," *Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2025): 45–60, <https://doi.org/10.38153/tahkim.v1i1.172>.

berlebihan, penipuan, manipulasi pasar, maupun transaksi yang semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan melalui untung-untungan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbedaan antara investasi saham dan spekulasi tidak semata-mata terletak pada instrumen yang digunakan, tetapi pada cara, tujuan, dan dasar pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai prinsip investasi syariah menjadi penting agar masyarakat dapat membedakan aktivitas investasi yang produktif dengan praktik spekulatif yang mengarah pada *maysir*.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian mengenai konsep investasi dan spekulasi atau *maysir* dalam perspektif Islam, dapat dipahami bahwa investasi merupakan aktivitas penanaman modal yang bertujuan memperoleh keuntungan di masa depan melalui proses dan analisa yang matang, serta berorientasi pada pengembangan aset secara berkelanjutan. Sebaliknya, praktik investasi saham yang hanya berspekulasi merupakan aktivitas yang mengandalkan unsur untung-untungan tanpa dasar analisis yang jelas termasuk perbuatan *maysir*. Perbedaan mendasar antara investasi dan spekulasi terletak pada orientasi waktu, tujuan, serta metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Investasi cenderung berorientasi jangka menengah hingga panjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi perusahaan, sedangkan spekulasi lebih memfokuskan pada keuntungan jangka pendek yang seringkali hanya bergantung pada naik turunnya harga.

Dengan demikian investasi saham dalam perspektif ekonomi Islam tidak secara otomatis termasuk dalam praktik spekulasi atau *maysir*. Fatwa DSN-MUI memberikan batasan yang jelas mengenai aktivitas yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam transaksi di pasar modal syariah. Investasi saham dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang diperbolehkan selama dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, didasarkan pada analisis terhadap kinerja dan kondisi perusahaan, serta berorientasi pada kepemilikan dan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang. Sebaliknya, aktivitas yang dilakukan tanpa dasar analisis yang jelas dan hanya bertujuan memperoleh keuntungan cepat melalui ketidakpastian harga cenderung mendekati praktik spekulatif yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai prinsip investasi syariah

menjadi penting agar masyarakat dapat membedakan antara aktivitas investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah dan praktik spekulasi yang mengarah pada *maysir*.

Daftar Pustaka

- Afiyah, Ulfah Nur, and Moch Mahbub. "Analisis Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VI, no. 1 (2019): 83–96.
- Agustiyanti. "Infrastruktur Ibu Kota Baru Dibiayai Sukuk Negara, Ini Rinciannya." *Katadata.co.id*, 2022. <https://katadata.co.id/finansial/makro/61d5bc0c84858/infrastruktur-ibu-kota-baru-dibiayai-sukuk-negara-ini-rinciannya>.
- Ajaib.co.id. "4 Ciri Investasi Aman & Produk Investasi Pilihan," 2020. <https://ajaib.co.id/belajar/investasi/ciri-investasi-aman-produk-investasi-pilihan>.
- Almira, Yuswialdyth Ardelia. "Prabowo Sebut Investasi Saham Bagi Rakyat Kecil Mirip Judi, BEI Buka Suara." *Investortrust.id*, 2024. <https://investortrust.id/market/49536/prabowo-sebut-investasi-saham-bagi-rakyat-kecil-mirip-judi-bei-buka-suara>.
- Andriani, Fitria. "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia." *At-Tijarah* 2, no. 1 (2020): 44–65.
- AXA MAndiri. "Jenis-Jenis Investasi Syariah, Pilihan Investasi Yang Bebas Riba," 2023. <https://www.axa-mandiri.co.id/-/investasi-syariah-1>.
- Azizi, Ahmad, and Muhammad Syarif Hidayatullah. "Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 35–56.
- Azwar, Andi Wawan Mulyawan, Hamzah Khaeriyah, and Abdi Wijaya. "Perdagangan Saham Di Bursa Efek: Konsep, Mekanisme, Dan Perspektif Islam." *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2025): 68–90.
- BMT Mandiri. "Apa Itu Saham Syariah : Pengertian, Karakteristik, Dan Indeks," 2023. <https://www.bmtmandiri.com/blog-apa-itu-saham-syariah--pengertian-karakteristik-dan-indeks-2>.
- Fadli, Ahmad Very, and Karina Widya Andari. "Analisis Investasi Dan Trading Saham Perspektif Ekonomi Islam." *Comprehensive Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 110–21. <https://doi.org/10.63829/js.v2i1mei.16>.
- Faishol, Muhammad, Ziyadatus Shofiyah, Fahad Abdillah, Fathimatuz Zuhro, and Erma Arinatul Wahzulah. "Analisis Pasar Modal Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2002." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2023): 37–51. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i02.7336>.
- Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *J-HES* 5, no. 1 (2021): 32–48. <https://doi.org/10.62214/jat.v4i2.69>.
- Indahwati. "Investasi Saham: Investasi, Spekulasi Atau Judi." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* 16, no. 1 (2020): 22–28. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v16i1.841>.
- Ista, Akram, Ristiyanti Ahmadul Marunta, Andi Muh. Taqiyuddin, Yakub, and Nurul Amalia Ista. "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi Akram." *Jurnal Tana Mana* 4,

- no. 3 (2024): 315–30.
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.
- Izza, Diana, and Siti Fatimatuz Zahro. "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 26–35. <https://doi.org/10.33650/adab.v3i1.2653>.
- Karso, A Junaedi. "Instrumen Keuangan Syariah Sebagai Solusi Investasi Halal Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 2, no. 4 (2025): 318–22. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1152>.
- Maulana, Haris, Yoga Gumilar, and Qisthi Abidy. "Kontroversi Saham Dalam Hukum Islam: Menimbang Ulang Pernyataan Presiden Prabowo." *Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2025): 45–60. <https://doi.org/10.38153/tahkim.v1i1.172>.
- OCBC, Redaksi. "Mengenal Investasi Dalam Islam, Ini Hukum Dan Contohnya!" OCBC Indonesia, 2023. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/05/03/investasi-dalam-islam>.
- Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.
- Ramadhani, Azahra Putri, Indah Afifah Septyasari, Fajriah Nur Hasannah, and Dedek Kustiawati. "Investasi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Dan Ekonomi Islam." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 12 (2022): 1579–89.
- Rohmah, Rika Rizki. "Etika Investasi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Komparatif Antara Investasi Konvensional Dan Investasi Syariah)." *JUMHURIA* 1, no. 2 (2025): 1–10. <https://ejournal.staidhtulungagung.ac.id/index.php/jumhuria/index>.
- Setyana, Jemima Anggella, and Renny Oktafia. "Instrumen Investasi Syariah Sebagai Solusi Menghindari Investasi Bodong Di Era Industri 5.0." *Journal of Economics and Business Aseanomics* 8, no. 2 (2023): 62–69.
- Shariaknowledgecentre.id. "Maysir: Pengertian, Dampak, Dan Contohnya," 2023. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/berita-dan-artikel/news/maysir-adalah/>.
- Simanjuntak, Dwi Amanda, Kenanga Safitri, Dwi Rani Rahayu, Natasya Salsabila Nainggolan, and Rizqa Amelia. "Islamic Law Perspective on Investment." *Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide* 2, no. 3 (2023): 418–23. <https://ojs.transpublika.com/index.php/CASHFLOW/>.
- Sindi. "Investor Syariah Aktif Dongkrak Transaksi Pasar Modal Syariah." *Instanews.co.id*, 2025. <https://instanews.co.id/detail/148406/investor-syariah-aktif-dongkrak-transaksi-pasar-modal-syariah>.
- SMBC Indonesia. "Apa Itu Investasi? Pengertian, Manfaat, Dan Contoh Lengkap," 2025. <https://www.smbci.com/id/berita-media/blog/Keuangan/apa-itu-investasi-pengertian-manfaat-dan-contoh-lengkap>.
- Wiyanti, Diana. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor." *Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 234–54. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art4>.
- Zaharah, Rita, Efa Rodiah Nur, and Rudi Santoso. "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 14 (2022): 74. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.
- Zulfikar, Muhammad. "OJK: 15,35 Juta Investor Tercatat Di Pasar Modal Indonesia." *Antaranews.com*, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4664757/ojk-1535->

Dinamika Praktik Perdagangan Saham dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI: Investasi atau Spekulasi?

Sauqi, et al.

DOI: 10.58518/al-faruq.v5i2.4746

juta-investor-tercatat-di-pasar-modal-indonesia.